

KLIPING MEDIA 2020

PROVINSI BENGKULU SENIN, 20 JANUARI 2020

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA KOMPAS	
Х	BENGKULU EKSPRESS		
	RADAR BENGKULU		

KATEGO	RIBERIT	A LINT	IK BDK
NAILGO	VI DEKII	A UNIT	JN BPN

PERHATIAN KHUSUS

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN

Proyek Jembatan Menggiring Besar Naik Penyidikan

BENGKULU, BE - Sekarang ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Bengkulu telah menaikan status pengusutan terkait perkara pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS di Air Punggur, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2018 lalu, dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini berdasarkan laporan polisi (LP) Nomor LP-A/72/I/2020/Polda Bengkulu tertanggal 17 Januari 2020. Direskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Ahmad Tarmizi mengatakan, dalam proyek pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS ini diduga terjadi tindak pidana korupsi, yang perkerjaannya dilaksanakan PT. Mulia Permai Laksono (MPL) sebagai pelaksana pekerjaan atau kontraktor dengan kontrak kerja Nomor HK.02.03/Bb3/PJN.WIL/PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 oleh Direktur MPL, Firman Lesmana.

"Ya benar, perkara ini telah kita naikan statusnya yakni dari penyelidikan ke penyidikan," terang Ahmad Tarmizi, kemarin (19/1).

Dijelaskannya, sesuai dengan kontrak kerja, anggaran yang digelontorkan untuk melaksanakan proyek pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS sebesar Rp 11,820 miliar lebih melalui APBN 2018 lalu di Satker PJN Wilayah 1 Provinsi

Bengkulu. Sesuai dengan kontrak pekerjaan penggantian jembatan ini dikerjakan selama 8 bulan mulai 10 April dan berakhir 6 Desember 2018.

"Dari delapan bulan pekerjaan, progres pekerjaannya baru mencapai 54 persen. Lalu dilakukan perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2019, tetap saja hasil pekerjaan tersebut tidak selesai hanya mencapai 68 persen," terangnya.

Lanjut Tarmizi, akibat dari

mangkraknya pekerjaan proyek pengantian jembatan Menggiring Air Punggur Kabupaten Mukomuko ini. jembatan ini tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mana tujuannya.

Bahkan pembangunan penggantian jembatan ini tidak sesuai dengan teknis sehingga ahli konstruksi menyatakan Total Loss (gagal). "Didiga terdapat mark up harga pada

balok gerder pracetak dan mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dalam pekerjaan penggantian jembatan ini," terang Ahmad.

sesuai progreš pekerjaan yang melakukan audit, untuk ada saat ini realisasi keuangan terhadap proyek pekerjaan negara atas pekerjaan ini," penggantian jembatan sampai Ahmad.

Menggiring CS ini besarannya hanya mencapai Rp 6.047 miliar dengan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp

"Nanti kita akan minta BPKP Ahmad Tarmizi menerangkan, Provinsi Bengkulu untuk memastikan rill kerugian

Ia menambahkan, terhadap perkara ini pihaknya telah melaksanakan gelar perkara beberapa waktu lalu.

Atas gelar perkara tersebut status pengusutan perkara ini telah ditingkatkan dari tahap

UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidier Pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU penyelidikan ke penyidikan. RI Nomor 20 Tahun 2001 Sementara untuk pasal yang tentang Pemberantasan Tindak kita terapkan dalam perkara Pidana Korupsi Jo pasal 55 ini, Pasal 2 ayat (1) huruf b ayat (1) ke-1 KUHP. (529)